

Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Udara Akibat Kegiatan Bongkar Muat Batubara Curah Di Kawasan Marunda Jakarta Utara Berdasarkan UUPPLH Jo. UUCK

Hana Listiana Putri *, Neni Ruhaeni

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

hanalistianaputri@gmail.com, nenihayat@unisba.ac.id

Abstract. Bulk coal loading and unloading activities play a strategic role in supporting national economic and logistics operations. However, such activities in the Marunda area, North Jakarta, have also generated negative impacts in the form of air pollution, which may reduce environmental quality and pose risks to the health of surrounding communities. Although the business activities have been equipped with environmental documents and law enforcement measures have previously been implemented through administrative sanctions, air pollution continues to occur. The research method applied in this study is a normative juridical approach with a descriptive-analytical research specification. Data were collected through a literature review of secondary legal materials, consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results indicate that law enforcement against air pollution caused by bulk coal loading and unloading activities in Marunda, Jakarta, has not been implemented optimally. Administrative enforcement remains the most dominant mechanism; however, it is not supported by consistent and continuous supervision. Meanwhile, civil and criminal legal instruments have not been utilized effectively as follow-up mechanisms to strengthen environmental restoration and provide a deterrent effect, resulting in law enforcement that tends to stop at the administrative level. Weak supervision systems, limited numbers and competence of supervisory officials, and a law enforcement approach that is largely reactive are the main factors causing environmental protection and community welfare to remain insufficiently safeguarded.

Keywords: *Environmental Law Enforcement, Air Pollution, Bulk Coal Loading and Unloading.*

Abstrak. Kegiatan bongkar muat batubara curah memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi dan logistik nasional. Namun, di sisi lain kegiatan bongkar muat batubara di kawasan Marunda, Jakarta Utara telah menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran udara yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan hidup serta mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Meskipun kegiatan usaha tersebut telah dilengkapi oleh dokumen lingkungan hidup dan sebelumnya pernah dilakukan upaya penegakan hukum melalui penerapan sanksi administratif pencemaran udara masih terus terjadi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pencemaran udara akibat kegiatan bongkar muat batubara curah di kawasan Marunda, Jakarta belum terlaksana secara optimal. Penegakan hukum melalui instrumen administrasi masih menjadi mekanisme yang paling dominan, namun belum didukung oleh pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan. Sementara itu, instrumen hukum perdata dan pidana belum dimanfaatkan secara optimal sebagai mekanisme lanjutan untuk memperkuat pemulihan lingkungan maupun memberikan efek jera, sehingga penegakan hukum cenderung berhenti pada pendekatan administratif. Lemahnya sistem pengawasan, keterbatasan jumlah dan kompetensi pejabat pengawas, serta pendekatan penegakan hukum yang cenderung reaktif menjadi faktor utama yang menyebabkan perlindungan lingkungan hidup dan masyarakat belum berjalan optimal.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum Lingkungan, Pencemaran Udara, Bongkar Muat Batubara Curah.*

A. Pendahuluan

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia serta makhluk hidup lainnya demi memperoleh kelangsungan hidup itu sendiri (Sukananda & Nugraha, 2020). Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pada intinya bahwa manusia serta perilakunya merupakan hal yang melekat dalam lingkup lingkungan hidup, sehingga menjadi pemegang peran sentral sebagai subjek yang terikat kewajiban. Hal tersebut dipertegas pada pasal 67 UUPPLH yang pada intinya manusia memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pelaksanaan Kewajiban ini memiliki tujuan untuk memperoleh keseimbangan antara pembangunan ekonomi tanpa menimbulkan dampak terhadap lingkungan maupun kesejahteraan Masyarakat. Selain kewajiban untuk memelihara kelestarian lingkungan hidup, manusia memiliki hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang layak.

Merujuk pada Pasal 65 ayat (1) UUPPLH yang pada intinya mengakui bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Lebih lanjut, pada pasal 65 ayat (4) UUPPLH mengatur bahwa setiap manusia memiliki suatu hak dan tanggung jawab untuk ikut berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pada pasal 1 ayat (2) UUPPLH, dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan yang terstruktur dan terpadu dengan tujuan untuk melestarikan lingkungan hidup sekaligus mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Berdasarkan pada pasal 4 UUPPLH lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdiri dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan hingga penegakan. Oleh karena itu, pemerintah, masyarakat dan pihak terkait memegang peran penting dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan berdasarkan UUPPLH sendiri merupakan suatu upaya yang secara sadar dan terencana yang menggabungkan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke lingkup strategis pembangunan yang bertujuan untuk menjaga keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan kualitas hidup untuk generasi yang akan datang. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan ekonomi pada kegiatan usaha harus memperhatikan keberlangsungan lingkungan agar tidak menimbulkan pencemaran yang akan membahayakan kelangsungan hidup masa kini dan masa yang akan datang.

Pencemaran lingkungan sendiri merupakan peristiwa masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau unsur lain ke dalam lingkungan akibat aktivitas manusia, yang menyebabkan kualitas lingkungan melebihi batas baku mutu yang telah ditentukan (Erwin, 2008). Salah satu masalah pencemaran lingkungan yang serius adalah pencemaran udara. Pencemaran udara sendiri merupakan suatu kondisi ketika bahan-bahan atau zat-zat asing di dalam udara menyebabkan perubahan pada komposisi alamnya. Kehadiran bahan-bahan atau zat-zat asing dalam jumlah tertentu dan waktu yang cukup lama dapat mengganggu kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya (Wardhana, 1995). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran udara diartikan sebagai keadaan ketika zat, energi, atau komponen lain masuk atau dimasukkan ke udara ambien akibat aktivitas manusia hingga melebihi standar baku mutu udara ambien yang berlaku. Baku Mutu Udara Ambien merupakan batas maksimal kadar pencemar yang masih dapat ditoleransi keberadaannya di udara. Sejalan dengan ketentuan tersebut, pada Pasal 13 UUPPLH menegaskan adanya kewajiban untuk melakukan pengendalian terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan melalui langkah pencegahan, penanggulangan, serta pemulihan.

Manakala upaya pengendalian terhadap pencemaran lingkungan tidak dapat dilaksanakan dengan baik maka diperlukan upaya penegakan hukum. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap lingkungan hidup dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang jelas. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan melalui tiga instrumen hukum, yakni instrumen administrasi apabila terjadi pelanggaran terhadap perizinan lingkungan dan dokumen lingkungan hidup dengan penerapan sanksi berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha, serta pencabutan izin berusaha (Haryadi, 2022). Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen perdata lebih menekankan pertanggungjawaban pelaku perusak atau pencemar lingkungan kepada masyarakat yang dirugikan melalui biaya ganti rugi dan upaya pemulihan terhadap lingkungan hidup (Muthmainnah, et al., 2020). Sedangkan penegakan hukum lingkungan melalui instrumen

pidana merupakan upaya penegakan hukum lingkungan terakhir (*ultimum remedium*) apabila upaya menegakan hukum melalui instrumen administrasi dan perdata tidak berjalan efektif dengan penerapan sanksi berupa denda dan penjara. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku perusak atau pencemar lingkungan. Sehingga tidak mengulangi perbuatannya (Mulkan & Aprita, 2022).

Pada kenyataannya, pencemaran udara akibat kegiatan bongkar muat batu bara curah di kawasan Marunda, Jakarta Utara masih terus terjadi dan berdampak pada lingkungan serta kesehatan masyarakat, khususnya warga Rusunawa Marunda. Berdasarkan pemantauan kualitas udara, konsentrasi PM_{2,5} pada tahun 2022 mencapai 384 µg/m³ dan pada tahun 2023 masih berada di angka 200 µg/m³ pada rentang waktu ini hari, yang secara signifikan melampaui ambang batas WHO maupun standar nasional sehingga memicu keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, sakit mata, sakit kepala, batuk, hingga gangguan pernapasan. Pemerintah DKI Jakarta sempat menjatuhkan sanksi administratif tegas berupa pencabutan izin lingkungan kepada PT KCN melalui Keputusan Kepala DLH Jakarta Utara Nomor 21 Tahun 2022 dan paksaan pemerintah pada dua perusahaan lainnya. Namun, PT KCN kembali memperoleh izin melalui persetujuan DELH pada 28 Agustus 2023. Sehingga pada tahun 2024–2025, Marunda masih tercatat sebagai wilayah dengan tingkat PM_{2,5} tinggi, bahkan pada tahun 2024 mencapai 42 µg/m³ dan tahun 2025 mencapai 57,5 µg/m³ melebihi baku mutu nasional, sementara aktivitas bongkar muat kembali berjalan melalui dermaga baru di tengah laut, menunjukkan adanya celah pengawasan dan lemahnya efektivitas penegakan hukum karena meski sanksi telah dijatuhkan, dampak pencemaran udara tetap berulang dan terus dirasakan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pencemaran udara berdasarkan UUPPLH Jo. UUCK?” dan “Bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran udara akibat kegiatan bongkar muat batubara curah di kawasan Marunda, Jakarta Utara?”. Dengan tujuan penelitian untuk memahami upaya penegakan hukum terhadap pencemaran udara berdasarkan UUPPLH Jo. UUCK dan untuk memahami penegakan hukum terhadap pencemaran udara akibat kegiatan bongkar muat batubara curah di kawasan Marunda Jakarta Utara berdasarkan UUPPLH Jo UUCK.

B. Metode

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan melalui identifikasi dan inventarisasi hukum positif seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan melalui literatur terhadap jurnal ilmiah, buku, serta penelitian terdahulu yang mencakup teori-teori hukum yang berkaitan dengan topik penelitian, serta pengumpulan bahan hukum tersier yang dilakukan melalui literatur terhadap kamus hukum, artikel, majalah, dan sumber lain yang mendukung topik penelitian. Data yang diperoleh dihimpun dan dianalisis dalam bentuk deskriptif berupa kata-kata. Kemudian disusun dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Upaya penegakan hukum terhadap pencemaran udara berdasarkan UUPPLH Jo. UUCK

Upaya penegakan hukum terhadap pencemaran udara sebagaimana diatur dalam UUPPLH Jo UUCK. Penegakan hukum lingkungan menurut G.A Biezeled meliputi kewenangan pemerintah dalam memastikan ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang hukum lingkungan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan manusia secara individu maupun berkelompok mempertimbangkan kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup serta kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Penegakan hukum lingkungan tersebut dapat dilakukan melalui upaya preventif dan represif (Kurniawan et al., 2023) . Sehingga teori penegakan hukum lingkungan menurut G.A Biezeled sejalan dengan teori penegakan hukum menurut Zairan Harapah dan Siti Sundari Rangkuti mengenai upaya penegakan hukum bersifat preventif dan represif. Teori yang

dikemukakan oleh Zairan Harahap dan Siti Sundari Rangkuti memandang bahwa penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif dan represif tidak hanya diarahkan pada pemberian sanksi kepada pelaku pencemaran, tetapi juga bertujuan untuk menjamin perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran sejak dini secara efektif (Rangkit, 1996). Penegakan hukum lingkungan bersifat preventif dilakukan melalui pengasawen pemerintah terhadap instrumen pengendalian lingkungan hidup yang tercantum dalam Pasal 14 UUPPLH meliputi dokumen lingkungan hidup seperti KLHS, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, serta audit lingkungan hidup untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup sejak dini (Harahap, 2004).

Dalam praktiknya, penerapan instrumen penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif di kawasan Marunda, Jakarta Utara belum sepenuhnya berjalan optimal, meskipun pelaku usaha bongkar muat batubara curah telah memiliki dokumen lingkungan seperti AMDAL atau UKL-UPL, karena pelaksanaan kewajiban terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam dokumen lingkungan hidup masih cenderung lemah. Hal tersebut tercermin dari masih terjadinya penyebaran debu batubara ke permukiman warga pada saat proses bongkar muat Batubara curah. Sementara, pengawasan terhadap pemenuhan baku mutu udara ambien belum dilakukan secara rutin dan berkelanjutan akibat keterbatasan sarana pemantauan serta frekuensi inspeksi lapangan, sehingga potensi pencemaran tidak terdeteksi sejak dini dan instrumen audit lingkungan hidup maupun analisis risiko lingkungan hidup cenderung baru diterapkan setelah muncul keluhan masyarakat, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif penegakan hukum lingkungan preventif dengan implementasinya di lapangan. Sedangkan, upaya penegakan hukum lingkungan bersifat represif dilakukan setelah terjadinya pencemaran lingkungan melalui penerapan sanksi melalui instrumen administrasi, perdata dan pidana. Pada praktik pemerintah daerah DKI Jakarta telah melakukan upaya penegakan hukum represif melalui penerapan sanksi melalui instrumen administrasi seperti paksaan pemerintah dan pencabutan izin terhadap berapa perusahaan bongkar muat batubara curah di kawasan Marunda Jakarta Utara.

Upaya Penegakan hukum melalui instrument administrasi merupakan tahapan awal dari penegakan hukum lingkungan dan apabila penegakan hukum administrasi tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku pencemar atau perusak lingkungan maka penegak hukum lainnya seperti instrument perdata maupun pidana dapat ditegakan. Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen administrasi merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan (*bestuur*), sehingga pelaksanaan penegakan hukum administrasi dalam suatu negara harus berlandaskan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas tersebut meliputi asas keabsahan tindakan pemerintahan (*rechtmatigheid van bestuur*), asas efisiensi dan efektivitas (*doelmatigheid dan doeltreffendheid*), asas keterbukaan (*openbaarheid van bestuur*), serta asas perencanaan (*planmatigheid*). Sejalan dengan hal tersebut, J.B.J.M. ten Berge mengemukakan bahwa instrumen penegakan hukum administrasi pada dasarnya terdiri atas dua bentuk, yaitu pengawasan dan penerapan sanksi. Pengawasan berfungsi sebagai upaya preventif untuk mendorong kepatuhan terhadap ketentuan hukum, sedangkan penerapan sanksi administrasi merupakan langkah represif yang bertujuan memaksa kepatuhan ketika terjadi pelanggaran (Syapriillah, 2016).

Dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penegakan hukum melalui instrumen hukum administrasi menempati posisi sebagai langkah pertama dan utama dalam mewujudkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (*compliance*) (Akib, 2015). Apabila instrumen administrasi diterapkan dan ditegakkan secara konsisten, berbagai permasalahan lingkungan dapat dicegah sejak dini serta diminimalkan bahkan dihindari secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa esensi penegakan hukum lingkungan di Indonesia tidak semata-mata diarahkan pada pemberian sanksi terhadap pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan, melainkan lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup. Achmad Santosa menyatakan bahwa agar penegakan hukum administrasi dalam suatu sistem hukum dan pemerintahan dapat berjalan secara efektif, diperlukan sedikitnya lima perangkat utama sebagai prasyarat dasar. Perangkat tersebut meliputi: Pertama, adanya izin yang berfungsi sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian kegiatan. Dalam praktiknya di kawasan Marunda, Jakarta Utara, perusahaan-perusahaan bongkar muat batubara curah pada prinsipnya telah memiliki izin usaha dan izin lingkungan yang

dipersyaratkan. Namun, keberadaan izin tersebut belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat pengendalian yang efektif, karena masih ditemukan pencemaran udara yang berulang. Kondisi ini menunjukkan bahwa izin lebih berfungsi sebagai legitimasi administratif, sementara fungsi pengawasan yang melekat pada izin belum dijalankan secara optimal.

Kedua, ketentuan dalam izin yang disusun berdasarkan dokumen AMDAL, standar baku mutu lingkungan hidup, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara normatif, dokumen AMDAL dan UKL–UPL telah memuat kewajiban teknis yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha guna mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa ketentuan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten, sebagaimana tercermin dari masih terjadinya pelanggaran terhadap baku mutu udara ambien di kawasan Marunda. Hal ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan yang dirumuskan dalam izin dengan implementasinya dalam kegiatan operasional bongkar muat batubara. Ketiga, sistem atau mekanisme pengawasan yang menjamin pelaksanaan penataan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban lingkungan di kawasan Marunda belum menunjukkan efektivitas yang memadai, khususnya dalam memantau kepatuhan terhadap dokumen lingkungan. Masih berulangnya pencemaran udara menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang ada belum bersifat preventif dan berkelanjutan, melainkan cenderung reaktif setelah terjadinya pelanggaran. Akibatnya, pelanggaran terhadap baku mutu udara ambien tetap terjadi meskipun telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya.

Keempat, ketersediaan pejabat pengawas atau inspektur yang memadai baik dari segi jumlah maupun kompetensinya. Efektivitas pengawasan sangat bergantung pada kapasitas aparat pengawas lingkungan. Dalam konteks Marunda, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan UKL–UPL dapat diindikasikan sebagai kurang optimalnya peran pejabat pengawas lingkungan, baik karena keterbatasan jumlah maupun kemampuan teknis dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Kondisi ini berimplikasi pada sulitnya memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar lingkungan yang telah ditetapkan. Kelima, penerapan sanksi administrasi sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Meskipun sebelumnya telah dijatuhkan sanksi administrasi terhadap pelaku usaha di kawasan Marunda, fakta bahwa pencemaran udara masih terus terjadi menunjukkan bahwa sanksi tersebut belum memberikan efek jera yang optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan sanksi administrasi belum disertai dengan pengawasan lanjutan dan evaluasi kepatuhan secara ketat, sehingga tujuan penegakan hukum administrasi untuk mencegah terulangnya pelanggaran lingkungan belum sepenuhnya tercapai.

Secara keseluruhan, kelima unsur teori penegakan hukum administrasi lingkungan menurut Achmad Santosa belum terintegrasi secara efektif dalam praktik di kawasan Marunda. Akibatnya, meskipun secara formal instrumen hukum telah tersedia, pencemaran udara akibat kegiatan bongkar muat batubara masih terus berlangsung, yang menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum administrasi lingkungan. Ketentuan mengenai penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup diatur dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 83 UUPPLH. Pada prinsipnya, ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada menteri, gubernur, serta bupati atau wali kota untuk melakukan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap perizinan berusaha atau persetujuan lingkungan, maka dapat dilakukan penegakan hukum berupa penjatihan sanksi administrasi, antara lain teguran tertulis, paksaan pemerintah, pengenaan denda administrasi, pembekuan perizinan berusaha, hingga pencabutan perizinan berusaha.

Selain melalui instrumen administrasi, penegakan hukum lingkungan juga dapat dilakukan melalui instrumen hukum perdata. Penegakan hukum perdata merupakan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan melalui gugatan ganti rugi atas pencemaran atau kerusakan lingkungan yang diajukan oleh pihak yang dirugikan kepada pihak yang menyebabkan timbulnya pencemaran atau kerusakan tersebut. Dalam UUPPLH, mekanisme penegakan hukum lingkungan melalui instrumen perdata diatur dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 93. Ketentuan tersebut pada dasarnya mengatur penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dapat ditempuh melalui jalur pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non-litigasi), berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal

85 UUPPLH dapat dilakukan melalui kesepakatan mengenai beberapa hal, yaitu bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan, tindakan tertentu untuk menjamin agar pencemaran atau kerusakan tidak terulang kembali, serta tindakan pencegahan guna menghindari timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut, para pihak yang bersengketa dapat menggunakan jasa mediator dan/atau arbiter sebagai pihak ketiga.

Mediator dan arbiter berperan sebagai pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak. Perbedaan keduanya terletak pada kewenangannya, dimana mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus sengketa dan hanya bertugas membantu para pihak mencapai kesepakatan, sedangkan arbiter memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan penyelesaian sengketa. Sebelum sengketa diselesaikan melalui arbitrase, para pihak terlebih dahulu menyepakati penggunaan mekanisme tersebut. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa, baik pihak yang mengalami kerugian maupun pihak yang menimbulkan kerugian, instansi pemerintah terkait, serta pihak-pihak lain yang memiliki kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya, Pasal 86 UUPPLH menegaskan bahwa masyarakat dapat membentuk lembaga pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak, dengan peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pembentukannya. Lembaga tersebut menyediakan layanan penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur pengadilan diatur dalam Pasal 87 dan Pasal 88 UUPPLH. Pasal 87 ayat (1) UUPPLH menyatakan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian bagi orang lain atau lingkungan hidup, wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Ketentuan ini mencerminkan penerapan asas pencemar membayar (*polluter pays principle*), yang mewajibkan pencemar menanggung biaya pemulihan dan kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan (Muhdar, 2009).

Dalam penerapan asas tersebut, pencemar tidak hanya diwajibkan membayar ganti rugi, tetapi hakim juga dapat memerintahkan tindakan tertentu, antara lain pemasangan atau perbaikan sarana pengelolaan limbah agar sesuai dengan baku mutu lingkungan, pemulihan fungsi lingkungan hidup, serta penghilangan atau pemusnahan sumber pencemaran dan perusakan lingkungan. Pengaturan ini diharapkan dapat mencegah pelaku mengulangi perbuatannya yang berpotensi merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pasal 88 UUPPLH menegaskan prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), yang menyatakan bahwa setiap orang yang kegiatan atau usahanya menggunakan B3, menghasilkan atau mengelola limbah B3, serta kegiatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Prinsip ini menempatkan tanggung jawab pada pelaku kegiatan berisiko tinggi, meskipun telah dilakukan upaya kehati-hatian secara maksimal. Selain itu, Pasal 91 UUPPLH mengatur mekanisme penegakan hukum melalui hak gugat masyarakat yang dapat diajukan oleh lembaga perwakilan masyarakat yang memiliki status hukum, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), baik melalui gugatan perwakilan kelompok (*class action*) maupun gugatan warga negara (*citizen lawsuit*). Gugatan perwakilan kelompok diajukan apabila pencemaran atau kerusakan lingkungan menimbulkan kerugian terhadap masyarakat dengan kesamaan fakta hukum, peristiwa, dasar hukum, dan pihak tergugat, sehingga lebih efektif diajukan secara kolektif. Sementara itu, gugatan warga negara diajukan untuk menuntut pertanggungjawaban penyelenggara negara atas kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi kepentingan publik, di mana pengadilan dapat memerintahkan perbaikan kinerja serta kebijakan guna mencegah terulangnya kelalaian serupa.

Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) apabila penegakan hukum melalui instrumen administrasi maupun instrumen perdata tidak menimbulkan efek jera pada pelaku pencemar atau perusak lingkungan. Ketentuan penegakan hukum melalui instrumen pidana diatur dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH dan mencakup delik materiil serta delik formil. Delik materiil menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan, sebagaimana tercermin dalam Pasal 98 dan Pasal 99 UUPPLH, yang mengatur sanksi pidana terhadap perbuatan yang menyebabkan terlampauinya baku mutu lingkungan hidup. Sementara itu, delik formil menekankan pada pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban hukum tanpa mensyaratkan adanya akibat tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 115 UUPPLH. Sebagai contoh delik materiil dapat ditemukan dalam Pasal

98 ayat (1) UUPPLH yang menyatakan "setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). Sementara itu delik formil, dapat ditemukan dalam pasal 100 ayat (1) UUPPLH yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) Pasca berlakunya UUCK terjadi perubahan mendasar dalam pengaturan penegakan hukum lingkungan. Salah satu perubahan utama terdapat pada Pasal 22 UUCK yang mengatur penyederhanaan perizinan lingkungan menjadi perizinan berusaha berbasis risiko melalui persetujuan lingkungan. Pendekatan ini mengalihkan sistem perizinan dari license approach menjadi risk based approach (RBA). Selain itu, UUCK juga menambahkan pengaturan mengenai sanksi administrasi dalam Pasal 82A, 82B, dan 82C, yang menegaskan kewenangan pemerintah untuk menjatuhkan peringatan tertulis, tindakan paksa, denda administrasi, hingga pembekuan dan pencabutan izin berusaha. UUCK juga melakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 88 UUPPLH dengan menghapus frasa "tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan", sehingga konsep pertanggungjawaban mutlak mengalami pergeseran menjadi pertanggungjawaban berdasarkan pembuktian kesalahan (liability based on fault). Selain itu, UUCK menghapus beberapa ketentuan pidana, salah satunya Pasal 102 UUPPLH mengenai pengelolaan limbah B3 tanpa izin, yang menimbulkan potensi tumpang tindih antara sanksi pidana dan sanksi administrasi.

Perubahan tersebut di satu sisi bertujuan menyederhanakan perizinan dan mendorong investasi, namun di sisi lain menimbulkan tantangan baru bagi pemerintah daerah dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha dan efektivitas penegakan hukum lingkungan. Meskipun terdapat perubahan dalam instrumen administrasi dan pidana, UUCK tetap mempertahankan mekanisme penegakan hukum melalui instrumen perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 90 UUPPLH. Secara keseluruhan, penegakan hukum lingkungan dalam rezim UUCK menunjukkan kecenderungan untuk lebih mengedepankan instrumen hukum administrasi sebagai sarana utama pengendalian lingkungan hidup melalui pengawasan terhadap persetujuan lingkungan berbasis risiko. Dengan demikian, arah penegakan hukum lingkungan pasca UUCK cenderung bersifat preventif dibandingkan represif. Namun apabila ditinjau dari upaya penegakan hukum terhadap pencemaran udara akibat kegiatan bongkar muat batubara curah di kawasan Marunda, Jakarta Utara, dapat dilihat bahwa pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Hal tersebut tercermin dari terbatasnya penerapan instrumen penegakan hukum yang bersifat tegas dan berkelanjutan terhadap pelaku usaha yang terbukti menimbulkan pencemaran udara. Penegakan hukum yang dilakukan cenderung masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya memberikan efek jera, sehingga pencemaran udara masih terus dirasakan oleh masyarakat sekitar. Kondisi ini mengakibatkan tidak tercapainya tujuan utama penegakan hukum lingkungan, yaitu pemulihan kualitas lingkungan hidup dan perlindungan hak masyarakat atas udara yang bersih dan sehat. Padahal, untuk tercapainya penegakan hukum yang efektif terhadap pencemaran udara di kawasan Marunda, diperlukan penerapan sanksi yang konsisten dan proporsional terhadap seluruh pelaku usaha bongkar muat batubara curah agar kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup dapat terwujud secara menyeluruh.

Penegakan hukum terhadap pencemaran udara akibat kegiatan bongkar muat batubara curah di kawasan Marunda Jakarta Utara berdasarkan UUPPLH JO UUCK

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan penegakan hukum terhadap pencemaran udara akibat kegiatan bongkar muat batubara curah di kawasan Marunda, Jakarta Utara melalui instrumen administrasi, dengan tujuan menghentikan pencemaran dan memastikan terpenuhinya baku mutu udara ambien. Pada tahun 2022, Pemprov DKI menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin lingkungan terhadap PT Karya Citra Nusantara (PT KCN) serta paksaan pemerintah kepada beberapa perusahaan lain setelah investigasi menemukan pelanggaran pengendalian lingkungan yang tidak sesuai dengan dokumen AMDAL dan/atau UKL-UPL.

Perusahaan lain seperti PT Utama Sarana Dhianarta (PT HSD) dan PT Persada Batarindo Industri (PT PBI) juga dikenai paksaan pemerintah disertai kewajiban perbaikan dalam jangka waktu tertentu dengan ancaman pembekuan hingga pencabutan izin apabila tidak dipenuhi. Namun,

penegakan hukum administratif tersebut belum mampu menghentikan pencemaran secara berkelanjutan, terlebih setelah PT KCN kembali beroperasi pada tahun 2023 melalui persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan (DELH) dan kembali muncul keluhan masyarakat pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan rezim perizinan pasca UUCK yang menekankan perizinan berbasis risiko dan persetujuan lingkungan belum sepenuhnya diikuti penguatan pengawasan substantif, sehingga pemenuhan administratif tidak selalu berdampak pada penurunan pencemaran. Kondisi tersebut terlihat dari data kualitas udara yang menunjukkan pencemaran terjadi berulang dengan fluktuasi PM_{2,5} yang pada beberapa periode melampaui baku mutu, yaitu tahun 2022 sebesar 348 µg/m³ (sangat tidak sehat), tahun 2023 sebesar 200 µg/m³ (sangat tidak sehat), tahun 2024 sebesar 42 µg/m³ (sedang), dan kembali meningkat pada tahun 2025 sebesar 57,5 µg/m³ (tidak sehat).

Data ini menegaskan bahwa pencemaran udara di Marunda bukan bersifat insidental, melainkan terus berulang seiring berlangsungnya aktivitas bongkar muat batubara curah, sehingga sanksi administratif belum memberikan efek jera yang berkelanjutan. Dalam kondisi penegakan administrasi yang belum efektif, instrumen perdata menjadi penting karena memberikan ruang bagi masyarakat terdampak untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha melalui ganti rugi dan pemulihan lingkungan berdasarkan Pasal 87–90 UUPPLH, termasuk mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*) sebagaimana Pasal 91 UUPPLH. Selain itu, instrumen perdata juga memperkuat penerapan asas pencemar membayar (*polluter pays principle*), agar beban kerugian kesehatan dan penurunan kualitas lingkungan tidak ditanggung masyarakat. Di sisi lain, instrumen pidana sebagai *ultimum remedium* secara normatif dapat diterapkan karena pelanggaran baku mutu udara ambien berpotensi memenuhi unsur Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 100 ayat (1) UUPPLH. Dengan demikian, penegakan hukum di Marunda masih menghadapi kendala struktural berupa lemahnya pengawasan pasca-sanksi dan dominannya pendekatan administratif yang cenderung reaktif, sehingga diperlukan penguatan pengawasan serta penerapan sanksi yang lebih tegas, konsisten, dan terpadu melalui instrumen administrasi, perdata, dan pidana agar perlindungan hak masyarakat atas udara bersih dan sehat serta pemulihan kualitas lingkungan hidup dapat tercapai secara nyata.

D. Kesimpulan

Upaya penegakan hukum terhadap pencemaran udara berdasarkan UUPPLH Jo. UUCK pada prinsipnya dapat dilakukan melalui dua sifat yaitu preventif dan represif. Penegakan hukum preventif dilakukan sebelum terjadinya pencemaran melalui pengawasan terhadap instrumen pencegahan seperti pemenuhan kewajiban pelaku usaha terhadap ketentuan dalam dokumen lingkungan hidup. Sedangkan, upaya penegakan hukum represif dapat dilakukan setelah terjadinya pencemaran melalui penerapan sanksi instrumen administrasi, perdata, dan pidana. Penegakan hukum melalui instrumen administrasi lebih menekankan pengawasan dan kepatuhan pelaku usaha terhadap instrumen pencegahan pencemaran lingkungan seperti dokumen lingkungan hidup dengan penerapan sanksi berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha, serta pencabutan izin berusaha sebagai langkah utama. Penegakan hukum melalui instrumen perdata lebih menekankan pertanggungjawaban pelaku pencemaran udara dengan penerapan sanksi berupa gugatan ganti rugi dan pemulihan terhadap dampak pencemaran udara. Sedangkan penerapan sanksi melalui instrumen pidana sebagai tahapan akhir (*ultimum remedium*) apabila penegakan hukum melalui instrumen pidana dan perdata tidak dapat berjalan efektif melalui penerapan sanksi denda dan penjara apabila terjadi pelanggaran terhadap perizinan lingkungan dan pelanggaran terhadap dokumen lingkungan hidup lainnya.

Penegakan hukum terhadap pencemaran udara akibat kegiatan bongkar muat batubara curah di kawasan Marunda, Jakarta Utara, yang sebelumnya ditempuh melalui instrumen administratif terbukti belum berjalan efektif karena pelanggaran masih berulang dan menimbulkan dampak terhadap kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, penegakan hukum dapat dilanjutkan melalui instrumen perdata guna memperoleh ganti kerugian dan/atau pemulihan lingkungan berdasarkan prinsip *Polluter Pays Principle*, baik melalui gugatan individu, *Class Action* maupun *Citizen Law*. Apabila upaya perdata tersebut belum memberikan efek jera dan pencemaran tetap berlangsung, maka penegakan hukum pidana dapat ditempuh sebagai instrumen terakhir (*Ultimum remedium*), khususnya apabila terbukti terjadi pelanggaran baku mutu serta adanya unsur

kesengajaan atau kelalaian dalam pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, instrumen administratif, perdata, dan pidana saling melengkapi untuk memastikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Ucapan Terimakasih

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, berkah, nikmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel SPeSIA sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana ilmu hukum di Universitas Islam Bandung. Penghargaan terbesar penulis berikan kepada kedua orang tua tercinta, bapak Mulyana dan ibu Lisnawati yang senantiasa memberikan dukungan moril dan materil, serta kasih sayang yang tidak pernah putus. Pada kesempatan kali ini dengan hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada Dr. Neni Ruhaeni, S.H., LLM. selaku dosen pembimbing yang mana telah memberikan waktu, kesabaran, dan ketulusan dalam penulisan skripsi dan artikel SPeSIA hingga akhir. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah banyak mendukung dan mendoakan penulis pada saat proses penyusunan skripsi maupun artikel SPeSIA.

Daftar Pustaka

- Debi Masri, Roy Samuel Fernandus, Eko Putra Bangun, Yeltriana, & Ismed Batubara. (2025). Terhadap Dampak Perang Dagang Global terhadap Kontrak Bisnis Internasional. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 95–102. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i2.8654>
- Dewi Andika Permatasari, & Mardian Putra Frans. (2025). Kerugian Negara dan Pertanggungjawaban Pidana Kerugian BUMN : Analisis Pasal 3Y UU BUMN. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 129–136. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i2.8525>
- Akib, M. (2015). *Penegakan hukum lingkungan dalam perspektif holistik-ekologis*. Graha Ilmu.
- Erwin, M. (2008). *Hukum lingkungan dalam sistem kebijakan pembangunan lingkungan hidup*. PT Refika Aditama.
- Harahap, Z. (2004). Penegakan hukum lingkungan menurut UUPPLH. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 11(27).
- Kurniawan, A., et al. (2023). Penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Motekar: Jurnal Multidisiplin dan Arsitektur*, 1(2).
- Muhdar, M. (2009). Eksistensi *polluter pays principle* dalam pengaturan hukum lingkungan di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 21(1).
- Mulkan, H., & Aprita, S. (2022). Sistem penegakan hukum lingkungan pidana di Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1).
- Muthmainanah, et al. (2020). Penegakan hukum lingkungan terhadap kerusakan lingkungan hidup. *Madani Legal Review*, 4(2).
- Rangkit, S. S. (1996). *Hukum lingkungan dan kebijaksanaan lingkungan nasional*. Airlangga University Press.
- Sukananda, S., & Nugraha, D. A. (2020). Urgensi penerapan dampak lingkungan (AMDAL) sebagai kontrol dampak terhadap lingkungan di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Dampak Terhadap Lingkungan*, 1(2).

Syapriallah, A. (2016). Penegakan hukum administrasi lingkungan melalui instrumen pengawasan. *Bina Hukum Lingkungan*, 1(1).

Wardhana, W. A. (1995). *Dampak pencemaran lingkungan*. Andi Offset.

Elis Rusnita, & Frency Siska. (2025). Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandar Udara dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 137–144. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i2.8485>

Marly Meani Silalahi, Dewi Romantika Tinambunan, Johan Pardamean Simanjuntak, Manotar Sinaga, Murniwati Lase, Parlaungan Siahaan, & Dewi Pika Lumbanbatu. (2025). Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Narkotika Melalui Metode Undercover Buy. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 113–120. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i2.8532>